



ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

Syafrizal

Fakultas Kesehatan, Universitas Fort De Kock Bukittinggi

Email : syafrizalriezal@yahoo.com

Submitted: 12-09-2024, Reviewer: 06-02-2025, Accepted: 10-02-2025

ABSTRACT

The focus of this study is to evaluate the implementation of the Regional Regulation of West Sumatra Province regarding the protection and fulfillment of the rights of people with mental disabilities (ODGJ). The type of research used is qualitative research. The data sources used are primary sources, namely information sourced from direct observation of the research location by means of observation and interviews. While secondary sources are data obtained from documentation. data collection is carried out through observation, interviews, and documentation as well as data analysis with the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study are that the policy regarding the handling of ODGJ already exists in the form of West Sumatra Governor Regulation Number 20 of 2016, internal resources in the form of funds, facilities and personnel already exist, facilities and infrastructure already exist but are still lacking, communication between organizations already exists, social environmental conditions are still bad, prevention and follow-up programs have been implemented.

Keywords : *Analysis Policy Local Government, Mental Disorder*

ABSTRAK

Fokus kajian dari penelitian ini adalah mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas mental Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung lokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi. pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu kebijakan mengenai penanganan ODGJ sudah ada dalam bentuk Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2016, sumber daya dalam bentuk dana, fasilitas dan tenaga sudah ada, sarana dan prasarana sudah ada namun masih kurang, komunikasi antar organisasi sudah ada, kondisi lingkungan sosial masih buruk, program pencegahan dan lanjutan sudah terlaksanakan.

Kata Kunci : *Analisis Kebijakan, Pemerintah Daerah, Gangguan Jiwa*

PENDAHULUAN

Kesehatan jiwa merupakan suatu kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Masalah kesehatan jiwa

menjadi salah satu masalah kesehatan utama di dunia yang akhir-akhir ini banyak mendapat sorotan diantara empat masalah kesehatan utama lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 1 dari 10 orang di Indonesia mengalami gangguan jiwa.

Gangguan jiwa yang berat ditandai dengan terganggunya kemampuan menilai

realitas atau tilikan (*insight*) yang buruk. Gejala yang menyertai gangguan ini antara lain berupa halusinasi, ilusi, waham, gangguan proses pikir, kemampuan berpikir, sertatingkah laku aneh, misalnya agresivitas atau katatonik. Gangguan jiwa berat dikenal dengan sebutan psikosis dan salah satu contoh psikosis adalah skizofrenia (Balitbangkes Kemenkes RI, 2019).

Berdasarkan Balitbangkes Kemenkes RI (2018) prevalensi rumah tangga dengan anggota rumah tangga gangguan jiwa skizofrenia mengalami peningkatan dari tahun 2013 – 2018. Pada tahun 2013 prevalensi gangguan jiwa berat pada penduduk Indonesia 1,7 per mil dengan angka gangguan jiwa tertinggi ada di DI Yogyakarta sebesar 2,7 per mil dan untuk daerah Sumatera Barat sebesar 1,9 per mil. Pada tahun 2018, prevalensi gangguan jiwa berat pada penduduk Indonesia mengalami kenaikan sebesar 7,0 per mil sedangkan di Sumatera Barat memiliki angka prevalensi sebesar 9,0 per mil. Hal ini dapat disimpulkan bahwa prevalensi angka kejadian gangguan jiwa di Sumatera Barat 9,0 per mil melebihi dari prevalensi nasional 7,0 per mil (Balitbangkes Kemenkes RI, 2018).

Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) juga menjadi program prioritas pemerintah Indonesia guna mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Berdasarkan program tersebut, berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah berupaya mewujudkan perbaikan pada penanganan ODGJ. Kementerian Kesehatan melaksanakan fokus kegiatan di promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif yang sesuai dengan layanan medis. Sementara itu, Kementerian Sosial juga melakukan berbagai upaya yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pada dasarnya penanganan Penyandang Disabilitas Mental (PDM) juga harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yakni pemberian perlindungan dan jaminan bagi penyandang disabilitas mental berdasarkan hak asasi manusia melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menjelaskan bahwa gangguan jiwa merupakan bagian dari Penyandang Disabilitas Mental yaitu mereka yang terganggu dalam fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain meliputi gangguan psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian serta perkembangan disabilitas yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif (Undang-undang 8 RI, 2016). Undang-undang tersebut menggeser model paradigma dari pendekatan individual dan medis menuju pendekatan berbasis hak-hak asasi/*rights based model* yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosialnya agar dapat kembali kepada masyarakat (Widinarsih, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut, diketahui bahwa penanganan orang dengan gangguan jiwa tidak hanya difokuskan untuk mendapatkan layanan medis sebagai upaya kuratif, tetapi juga harus mendapatkan layanan sosial sebagai upaya rehabilitatif guna menjamin hak bagi penyandang gangguan jiwa, menghilangkan stigma, menghilangkan diskriminasi hingga memberikan skill kepada ODGJ agar dapat produktif dan memiliki hak yang sama di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan perpanjangan fungsi layanan sosial pada penyandang disabilitas ODGJ. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebenarnya sudah menerbitkan aturan dalam pemenuhan hak warganya yang memiliki gangguan jiwa. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas namun secara rinci belum membahas lebih mendalam penanganan khusus tentang disabilitas mental



ODGJ.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai upaya dalam upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental ODGJ. Pada awal gangguan, pasien dapat dirujuk dan dilakukan perawatan secara medis di Rumah Sakit Jiwa HB. Saanin. Namun, dengan terbatasnya biaya klaim INA CBG's klien rawat inap, menjadikan RSJ memiliki keterbatasan dalam melakukan perawatan sehingga pelayanan terhadap ODGJ belum dalam kondisi pulih. Selanjutnya, salah satu hak dasar sesuai standar pasien harus mendapatkan layanan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, dapat dilakukan dalam jangka waktu lebih panjang dibandingkan perawatan di rumah sakit.

Berdasarkan data awal yang didapatkan melalui wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, diketahui bahwa pemerintah belum memiliki lembaga atau unit pelaksanaan teknis daerah (UPTD) yang menangani permasalahan ODGJ. Namun saat ini pemerintah bekerja sama dengan lembaga swasta profesional yang menangani permasalahan ODGJ di Sumatera Barat. Dalam perihal kerjasama tersebut, pemerintah memberikan bantuan hidup dasar, alokasi jaminan sosial, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas bagi keluarga, penghapusan pasung serta pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental ODGJ.

Tingginya angka gangguan jiwa serta minimnya lembaga rehabilitasi yang menangani permasalahan ini, menjadikan rendahnya upaya defisiensi para ODGJ di Sumatera Barat padahal setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan Negara wajib menyediakannya (UUD 1945). Berdasarkan hasil uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Penanganan Penyandang Disabilitas Mental Orang Dengan

Gangguan Jiwa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Notoatmodjo, 2018). Pada penelitian ini akan menggali lebih dalam (*indept interview*) tentang kebijakan yang telah dikeluarkan dan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sumatera barat mengenai penanganan penyandang disabilitas mental orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Informan dalam penelitian ini adalah pembuat kebijakan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dan pelaksana teknis dalam penanganan penyandang disabilitas mental orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Sumatera Barat yakni di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman nomor 5, Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan di Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental ODGJ Pelita Jiwa Insani yang terletak di Jalan Kapuk Kalumbuk RT 004 RW 004 Kecamatan Kuranji Kota Padang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang standar kebijakan diperoleh informasi sebagai berikut :

“Sesuai dengan UU 8 2016 tentang penyandang disabilitas, salah satu sasaran PPKS adalah ODGJ ini, selanjutnya pemerintah provinsi sebagai pelaksana juga mengeluarkan dengan mengesahkan Pergub nomor 20 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas...” (Informan 1)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penanganan



disabilitas mental orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Sumatera Barat, telah memiliki kebijakan khusus yakni Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Pergub ini merupakan turunan dari undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan pasal 3 yang menyatakan bahwa peraturan ini sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas bagi pemerintah daerah dan masyarakat (Pergub 20, 2016).

Kebijakan bagi penyandang disabilitas mental merupakan hal yang sangat penting karena hal ini akan dipengaruhi oleh Kesehatan jiwa, seseorang yang mengalami gangguan jiwa secara otomatis tidak memiliki fisik yang produktif hal ini juga bisa menjadi beban tersendiri untuk keluarga maupun masyarakat (Arinindya, 2022). Selain itu efek yang ditimbulkan jika permasalahan jiwa ini dibiarkan akan membawa dampak yang cukup besar, baik bagi keluarga atau masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini tentu akan banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, seperti adanya edukasi bahwa masalah ODGJ ini bukanlah hal yang bisa dianggap remeh dan tentang penerimaan penderita gangguan jiwa yang tidak boleh diabaikan.

Secara umum, Pergub 20 tahun 2016 ini hanya menyampaikan secara umum tentang program pemerintah Sumatera Barat dalam penanganan penyandang disabilitas ODGJ. Dalam pelaksanaannya secara rinci sudah diatur melalui standar operasional prosedur (SOP) yang sudah dirancang bersama oleh Panti Rehabilitasi Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan, tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketenteraman dan kedamaian dalam masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Herlina, 2020).

Dalam penelitian juga diperoleh informasi mengenai sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam penanganan penyandang disabilitas ODGJ di Sumatera Barat, kemudian diperoleh informasi sebagai berikut :

“....Untuk pelayanan kita mulai dari pendataan oleh dinas sosial kab/kota, kemudian bekerjasama dengan lintas sektor, jika memang darurat, kita langsung jemput ke lokasi di Sumatera Barat, kita periksa kesehatannya dan kita bina di panti LKS kita, kita obati, kita kasih makan, pakaian, kegiatan harian dan juga bimbingan vokasional supaya dia bisa mandiri sampai di rumah” (Informan 2)

“untuk sasaran awak, awalnya adalah ODGJ terlantar..... Namun karena kondisi pasung di tampek awak ko masih banyak, jadi itu kini masuk prioritas lo kini....” (Informan 3)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa sasaran dari pelaksanaan kebijakan penanganan disabilitas mental ODGJ di Sumatera Barat adalah para pasien dengan gangguan jiwa yang sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) atau disebut eks ODGJ.

Pelaksanaan program ini dilakukan dimulai dari pendataan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota dengan bekerjasama dengan organisasi atau lembaga lintas sektor dan dilakukan rehabilitasi di Yayasan Pelita Jiwa Insani. Upaya rehabilitasi yang dilakukan di fasilitasi dengan pemberian makan yang tepat, pemberian obat, pemberian pakaian serta ada kegiatan-kegiatan pelatihan untuk memberikan skill agar pasien dapat mandiri.

Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini mengenai sumber daya pendanaan dalam penanganan penyandang disabilitas mental ODG di Sumatera Barat diperoleh informasi sebagai berikut :

“Tentu juga memiliki anggaran dalam pelaksanaannya, dimulai dari bimtek-bimtek, anggaran pemberian informasi kepada dinas



dan OPD terkait, ke masyarakat, anggaran penjemputan, rehabilitasi dan pembinaan, anggaran pelatihan dan nanti ODGJ ini juga kita fasilitasi untuk pemberian toolkit berupa modal alat-alat untuk digunakan berusahaan saat sudah sampai dirumah” (informan 2)

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan dana untuk melaksanakan program penanganan ODGJ di Sumatera Barat. Berdasarkan pergub 20 tahun 2016 menjelaskan bahwa dimulai dari segi kampanye, penjemputan, rehabilitasi dan juga pemulangan ODGJ kembali ke tempat asalnya. Pembiayaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pelaksanaan rehabilitasi sosial yang dilakukan di Panti Rehabilitasi Sosial ODGJ, dibantu oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui dana hibah yang akomodir oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Anggaran merupakan faktor penting dalam kegiatan untuk tercapainya tujuan program (Tempoh, 2021).

Penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penanganan penyandang disabilitas mental ODGJ di Sumatera Barat sudah ada namun masih minim karena jumlah masyarakat yang mengalami gangguan jiwa di Sumatera Barat masih tinggi sehingga dibutuhkan upaya kolaborasi agar program ini dapat sesuai dengan tujuannya.

Selain itu juga diketahui bahwa dinas sosial belum memiliki lembaga khusus yang dapat mengelola ODGJ dan saat ini bekerjasama dengan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) Penyandang Disabilitas Mental dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yayasan Pelita Jiwa Insani.

Untuk rehabilitasi ODGJ yang dari pemerintah di Sumatera Barat saat ini belum ada tapi tahun ini kita masih membangun di sukarami, saat ini hanya dilakukan oleh masyarakat yaitu di panti ODGJ Pelita Jiwa Insani (Informan 1)”

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum memiliki layanan khusus rehabilitasi sosial untuk menangani permasalahan penyandang disabilitas gangguan jiwa. Hak penyandang disabilitas terdiri dari hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi dan konsesi (UU 8, 2016).

Jika dilihat dari undang-undang nomor 8 (2016), maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara resmi belum memiliki lembaga khusus yang menangani permasalahan ini. Namun, pemerintah melakukan kerjasama dengan lembaga yang dimiliki oleh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ini sambil menunggu selesainya panti di sukarami. Lembaga rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental ODGJ merupakan lembaga milik pemerintah dan masyarakat yang melaksanakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan para penyandang disabilitas mental ODGJ mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat (Peremensos 9, 2017)

Penelitian ini juga membahas tenaga pelaksana dalam penanganan penyandang disabilitas mental ODGJ di Sumatera Barat dan diperoleh hasil sebagai berikut :

“Untuk tenaga administrasi langsung dibina dan dipantau oleh kita (Dinsos) namun untuk tenaga teknis kita dari segi pemerintahan belum ada, sekarang kita masih mengandalkan LKS ODGJ kita” (Informan 2)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat ada Dinas Sosial. SKPD yang mempunyai urusan di bidang sosial menyelenggarakan fasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan Sosial dalam panti sosial yang dilakukan berdasarkan standar Rehabilitasi Sosial (Pergub 20, 2016).



Sarana dan Prasarana

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada informan penelitian mengenai sarana dan prasarana dalam penanganan penyandang disabilitas mental ODGJ diperoleh informasi sebagai berikut :

“Untuk tampek saat kini wak masih sewa dan insyaAllah sedang dibangun gedung yang lebih layak oleh pemprov sumbar, untuk makan, sandang, obat-obatan, pelatihan dan sarana prasarana lain wak lengkap...” (Informan 3)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana dalam penanganan penyandang disabilitas mental ODGJ di Provinsi Sumatera Barat sudah ada dan sudah termanfaatkan. Dalam pelaksanaan penanganan ODGJ, diperlukan alat-alat dan tenaga khusus yang saat tersedia di Panti ODGJ. Selain itu, dalam pelaksanaan rehabilitasi di Panti ODGJ sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Permensos nomor 9 tahun 2018.

Komunikasi antar Organisasi

Pada penelitian ini juga dilakukan wawancara mendalam mengenai organisasi dan lembaga terkait dalam program ini sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

ODGJ ini cukup banyak, jadi perlu dilakukan upaya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat, saat ini tentu dinas kesehatan juga menjadi rekan kita, selanjutnya juga ada dinas sosial kabupaten kota yang memberikan informasi kasus, serta aduan msyarakat jadi kadang kita juga butuh dari tenaga pol PP. tentunya juga butuh bantuan langsung dari panti Pelita Jiwa Insani untuk penanganan yang komprehensif (Informan 1)

Hasil ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas mental ODGJ diperlukan kerjasama dari lintas sector seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Sapol PP dan Panti Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental ODGJ Pelita Jiwa Insani. Dalam melaksanakan penanganan Penyandang

Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama atau menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lain, dan pihak swasta (Pergub 20, 2016).

Kondisi Lingkungan Sosial

Wawancara dilanjutkan dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik pada penanganan disabilitas mental ODGJ. Selanjutnya diperoleh informasi sebagai berikut :

“Sumatera Barat ini cukup unik ya, pada dasarnya kita masih menggunakan unsur-unsur adat dalam kehidupan sehari-hari, namun hal-hal seperti ODGJ ini masih dianggap tabu dan memalukan. Padahal ODGJ itu adalah penyakit dan harus di obati, tapi masih banyak di sumatera barat terjadi pemasangan, dikurung dan dirantai para ODGJ ini. Tentu ini akan menjadi PR kita bersama untuk memberikan pemahaman ini kan secara manusianya kita salah, disitulah peran kita dinas sosial melakukan penanganan pada masalah-masalah seperti ini” (Informan 2)

Sumatera barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang mengedepankan adat dan agama di dalam kehidupannya namun berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan masih banyak kasus ODGJ dan pasung. Hal ini terjadi karena pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai gangguan jiwa masih rendah. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai gangguan jiwa menyebabkan masyarakat memberikan stigma negatif, tindakan diskriminatif pada penderita gangguan jiwa, dan penderita gangguan jiwa tidak mendapat penanganan yang tepat serta masyarakat tidak dapat memberikan dukungan kepada penderita gangguan jiwa (Pramita et al., 2022).

Program Pencegahan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada informan penelitian mengenai program pencegahan, diperoleh informasi sebagai berikut :

“secara realnya memang penyuluhan-penyuluhan tentang gangguan jiwa dilakukan secara massif oleh dinas kesehatan melalui

puskesmas yang ada di setiap pelosok. Biasanya dinas kesehatan akan berkoordinasi dengan dinas sosial Kabupaten kota jika ada ditemukan kasus, karena dampak yang dihasilkan jika sudah ada ODGJ ini tentu masalah sosial baik di tingkat keluarga maupun masyarakat. Dinas sosial melakukan pengecekan, pemantauan dan pendataan warganya yang memiliki masalah tersebut. Selama ini, beberapa tahun ke belakang memang dinas sosial tersebut bisa membantu sampai ke RSJ. Namun di RSJ ini kan tidak bisa lama sehingga pasien belum sembuh tapi sudah di pulangkan. Ini yang jadi masalah lagi di keluarga” (Informan 2)

“untuk penyuluhan-penyuluhan dari yayasan acok mungkin bang, kadang wak kolaborasi samo urang dinas, anggota DPRD ataupun kelurahan kecamatan. Apolaa di undang, pasti di usahakan tibo, supayo masyarakat ko ndak manyuruakan masalah iko taruih. Nyo kan dek malu keluarga lo alasan urang ko bang” (Informan 3)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pencegahan penanganan Penyandang Disabilitas Mental Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Provinsi Sumatera Barat sudah dilakukan. Penyuluhan kesehatan jiwa bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memahami kondisi dan upaya untuk mempertahankan kesehatan ODGJ (Maulana, 2023).

Program Rehabilitasi Sosial

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada informan penelitian mengenai usaha rehabilitasi sosial, diperoleh informasi sebagai berikut :

“kalau kita dinas sosial belum ada lembaga pemerintah yang mengelola rehabilitasi ini, saat ini kita masih bekerjasama dengan panti ODGJ Pelita Jiwa Insani” (Informan 1)

“... pasien ini tetap harus minum obat, jadi tidak seperti panti anak atau lansia yang menjaga saja...” (Informan 2)

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud untuk memulihkan dan

mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan (Pergub 20, 2016). Di Sumatera Barat sendiri saat ini baru ada satu lembaga rehabilitasi sosial penanganan ODGJ yang resmi yakni Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pelita Jiwa Insani.

Panti ODGJ Pelita Jiwa Insani merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial baik rawat inap maupun rawat jalan untuk meningkatkan fungsi sosial penyandang disabilitas secara optimal dan membantu proses integrasi sosial penyandang disabilitas di masyarakat (Profil YPJI, 2023)

Wawancara lebih dalam kepada pengurus panti sebagai pelaksana rehabilitasi sosial ODGJ di Sumatera barat. Selanjutnya diperoleh hasil wawancara sebagai berikut :

“...awak dipamudah untuk fasilitas, kasua-kasua, tampek lalok, makan terutama ubek-ubek gai. dimulai dari manjampeuk pasien tu bang, bisa nyo di jampeuk dari rumah, dari pasung, dari RSJ ataupun kadang Pol PP atau polisi yang ma antaan Kamari. Sampai disiko, nyo di assessment dulu....masuk ka ruangan cic untuk pemantauan, dan segera di konsultasikan ka dokter umum samo spesialis... (Informan 3)

“Untuk Assessment, kita menggunakan sistem terpadu, ada medis, psikologi dan sosial karena aspek-aspek ini benar-benar harus di gali. Kalau pasien dalam kondisi tidak tenang, biasanya kita lakukan rujukan untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut” (Informan 5)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial di Panti Penyandang disabilitas mental ODG Pelita Jiwa Insani ini sudah melebihi kapasitas. Hal ini dapat menyebabkan pelayanan pada penderita gangguan jiwa menjadi tidak

maksimal. Perlakuan yang tidak layak akhirnya memperburuk kondisi penderita gangguan jiwa baik secara fisik maupun emosional (Cahyo, 2020).

Untuk jadwal harian wak panuah dari subuh sampai sudah isya bang. Disiko wajib sholat jamaah 5 waktu, adoh solat dhuha gai, makan 3 kali sehari, snack pagi atau sore. Disiko kalau pagi tu senam dulu baru mandi, mandi di pantau bana, kadang kalau ndak barasiah, petugas yang mamandian. Kalau lah tanang, di agiah penyuluhan, di ajarkan untuk bisa melawan halusinasi, menajaga emosi dan mengontrol diri, lah hampia2 pulang di agiah pelatihan sesuai hasil assessment nyo sampai pulang wak agiah nyo alat-alat toolkit untuk usaho” (Informan 3)

“masih tetap minum obat, diperiksa sama pak dokternya, di ajakin konseling. dikasih tempat tidur, alat-alat mandi, makan, pelatihan bengkel sama las, main futsal, berenang dan untuk harian ada senam, ada sholat jamaah, pengajian” (Informan 6)

“disini kegiatannya sholat jamaah, ada pengajiannya, ada senam, makan teratur, dikasih buah kadang susu” (Informan 7)

“direhab ini kita banyak di kasih ilmu, dikasih makan, pakaian segala kebutuhan disini” (Informan 8)

“Banyak yang dilakukan disini, kegiatannya juga banyak, dari pagi sampai malam, kita juga ada di ajarin masak-masak sama ada latihan tari” (Informan 9)

Dalam pelaksanaan rehabilitasi, juga diberikan bimbingan vokasional sesuai dengan bakat dan minat klien agar nantinya ketika dirumah memiliki kegiatan harian. Berdasarkan teori Murni dan Astuti (2019) bimbingan vokasional adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan sesuai dengan bakat dan minatnya dengan memberikan satu jenis keterampilan. Keterampilan yang diberikan kepada klien terdiri dari pelatihan papan bunga, perbengkelan, steem motor, barbershop, pembuatan kue, pengelasan dan juga sablon. Memberikan aktivitas/kegiatan yang positif dan mampu dilakukan pasien, misalnya membuat kerajinan tangan,

berolahraga, membantu pekerjaan rumah, dan sebagainya (Dandhihatina, 2021).

Aktivitas yang dilakukan klien selama dalam masa rehabilitasi sangat padat. Hal ini sesuai dengan dokumentasi penelitian yang menunjukkan adanya *daily activity* klien selama di rehabilitasi. Jadwal ini menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan harian klien. Selain itu, juga terdapat pemeriksaan kesehatan, konseling individu, konseling kelompok, konseling keluarga juga bimbingan spiritual dan sosial sehingga di harapkan dapat menyelesaikan permasalahan klien dan memberikan kenyamanan selama proses rehabilitasi.

Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, dalam mana konselor melalui hubungan itu dan kemampuankemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar dalam mana konseli dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaan sekarang, dan kemungkinan keadaan masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi-potensi yang dimilikinya, demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat, dan lebih jauh dapat belajar bagaimana memecahkan masalahmasalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang (Sofyan,S, 2019).

Pembinaan Lanjutan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada informan penelitian mengenai pembinaan lanjutan penanganan penyandang disabilitas mental ODGJ diperoleh informasi sebagai berikut :

“...upaya pemantauan setelah pulang kita berharap ke dingsos kota kabupaten. Di lapangan ada TKSK, Peksos dan PSM supaya ODGJ yang sudah pulang bisa di monitoring terus, sebelum pulang, pasien ini akan kita kasih toolkit untuk usaha dulu” (Informan 2)

“pas pulang, harus di jampuik keluarga nyo, keluarga harus di agiah info di agiah tau caro-caro mangecek, ma ajaan pasien ko. Kadang banyak juo keluarga manakan pasien ko jadi alun bara lamo pasien ko pulang lah kacau lo baliak” (Informan 3)

Sampai pulang pun kita masih tetap menjaga komunikasi dengan keluarga agar dapat memantau kondisi klien” (Informan 4)

“sebelum pulang, kita juga ada namanya konseling keluarga, pasti keluarga takut atau trauma jika pasien ini pulang, tapi kita sebagai petugas meyakinkan agar keluarga harus percaya atas kepulihan pasien kita. ...” (Informan 5)

Hasil penelitian pada pembinaan lanjutan penanganan penyandang disabilitas mental ODGJ di Sumatera Barat diketahui bahwa setelah proses terminasi (pemulangan ke daerah asal) dilakukan, selanjutnya klien diserahkan kepada keluarga dan dinas sosial setempat untuk melakukan pemantauan. Sebelum itu, juga diberikan konseling keluarga untuk meningkatkan kepercayaan, pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam melakukan perawatan klien ODGJ saat sudah pulang dirumah.

Konseling keluarga adalah proses komunikasi antara konselor dengan klien (anggota keluarga). Jadi, tahapan proses konseling keluarga adalah rangkaian atau tahapan yang digunakan dalam proses konseling, bukan konseling yang berpusat pada klien atau berfokus pada klien. Tahapan dan proses konseling ini digunakan oleh konseli dan konselor sekaligus keduanya. keduanya aktif dalam kegiatan konselor (Saidah, 2022).

Gangguan jiwa atau orang dengan gangguan jiwa berbeda dari penyakit pada umumnya, dimana dalam penanganannya membutuhkan intervensi khusus dalam merawatnya. Penyakit mental bukan disebabkan oleh adanya mata jahat, sihir, atau gangguan gaib melainkan disebabkan oleh adanya tekanan atau stressor yang tidak tertangani dengan baik. Gangguan jiwa dapat diobati dan disembuhkan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa penderita gangguan jiwa dapat kambuh kembali, hal tersebut dapat diatasi oleh masyarakat dalam proses penyembuhan ODGJ dengan membantu dan memberikan dukungan pengobatan yang layak bagi penderita gangguan jiwa. (Putu et al., 2022)

Selanjutnya, saat klien sudah kembali di tempat asalnya, petugas dari dinas sosial dan dinas kesehatan akan melakukan kegiatan kunjungan rumah. Kunjungan rumah adalah kegiatan untuk mendata serta memonitoring kondisi ODGJ dalam kaitannya dengan tingkat gangguan kejiwaan yang diderita. Bertujuan untuk :

1. Pemberdayaan keluarga guna dapat mengatasi masalah kesehatan terkait gangguan jiwa tersebut.
2. Memantau kepatuhan minum obat
3. Memantau kepatuhan kontrol ke fasilitas kesehatan
4. Memantau perkembangan pasien
5. Memotivasi agar pasien tetap semangat minum obat dan tidak malu untuk periksa ke puskesmas apabila ada keluhan.
6. Memotivasi keluarga agar terus mendukung kesembuhan pasien.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Sasaran dan Standar Kebijakan daerah dalam penanganan Penyandang Disabilitas Mental Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Provinsi Sumatera Barat sudah ada dalam bentuk Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. Sasaran program ini adalah pemberian layanan kesejahteraan sosial bagi eks ODGJ.
2. Sumber daya dalam penanganan Penyandang Disabilitas Mental Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Provinsi Sumatera Barat sudah ada dalam bentuk pendanaan namun fasilitas dan tenaga teknis pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta untuk melaksanakan rehabilitasi sosial.
3. Sarana dan prasarana dalam penanganan penyandang disabilitas mental ODGJ di Provinsi Sumatera Barat sudah ada dan sudah dimanfaatkan. Dalam pelaksanaan penanganan ODGJ,

diperlukan alat-alat dan tenaga khusus yang saat tersedia di Panti ODGJ. Selain itu, dalam pelaksanaan rehabilitasi di Panti ODGJ sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Permensos nomor 9 tahun 2018.

4. Komunikasi antar organisasi sudah terlaksana seperti kerjasama dengan lintas sector seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Sapol PP dan Panti Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental ODGJ Pelita Jiwa Insani.
5. Kondisi lingkungan sosial menunjukkan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang ODGJ. Sehingga menyebabkan masyarakat memberikan stigma negatif, tindakan deskriminatif pada penderita gangguan jiwa, dan penderita gangguan jiwa tidak mendapat penanganan yang tepat serta masyarakat tidak dapat memberikan dukungan kepada penderita gangguan jiwa
6. Program pencegahan sudah dilaksanakan dengan dengan kolaborasi antara Dinas sosial dan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan peningkatan pengetahuan masyarakat
7. Pemerintah saat ini belum memiliki lembaga Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas mental ODGJ sehingga saat ini bekerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial milik masyarakat yakni Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pelita Jiwa Insani.
8. Pembinaan Lanjutan bagi klien yang sudah kembali ke daerah asal dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota selain itu, petugas panti juga tetap melakukan komunikasi dengan keluarga dank klien untu melaksanakan pemantauan.

REFERENSI

Abu Ahmadi, 1982 *Psikologi Sosial*, Surabaya: PT Bina Ilmu Soerjono

Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St.paul: West. Amirudin dan Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Burhan Bungin, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.

Digdya Bagastyatama, 2017, *Tanggung Jawab Rumah Sakit Jiwa Dan Keluarga Terhadap Perawatan Penderita Sakit Jiwa Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Kendari*.

Dwi Yuliani, 2011. *Pendidikan dan Praktek Pekerjaan Sosial di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Samudera Biru.

Hadin Muhjad, 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Jefgry Ariambada, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Yang Terlantar Untuk Mendapatkan Hak Pengobatan Dan Perawatan Kesehatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.

Lexy J, Moleong, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Luthfia Nur Fitriani Wahono, 2018. *Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Psikososial Di Kabupaten Sleman (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta.

Maria Anna Muryani, Noor Rosyidah, 2020, *The Concept of Death Penalty in a Pancasila State (Perspective of Official Religion in Indonesia)*, (Jurnal: Walisongo Law Review (Walrev), Vol 2 No. 2



- Mimin Dwi Hartono, 2016. *Jurnal HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM, Vol. XIII.
- Muhamad Sadbi Is, 2015. *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nadira Lubis, 2010. *Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa Dan Keterbelakangan Mental*. Jurnal Unpad.
- Nuraeni, 2016, Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian, Skripsi, Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar.
- Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Diakses pada 22 Juni 2024 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/52365>
- Ralph Linton, 1956, *The Study Of Man, an Introduction*, New York: Aplleton Century Crofts diakses pada 3 Mei 2024 dari <https://archive.org/details/studyofman031904mbp>
- Reno Afrian, 2019, Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak ODGJ, *Jurnal Al Iidara Balad*, Vol. 1 No. 1 Juli. Diakses pada 13 Juni 2024 dari <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/aliidarabalad/article/view/10>
- Sri Endarlina, 2018, Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pringsewu, Skripsi Universitas Bandar Lampung, Lampung.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet ke-19 Bandung: Alfabeta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diakses pada 13 Juni 2024 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Download/30306/UU%20Nomor%202023%20Tahun%202004.pdf>
- Wahyu Prijo Djatmiko, 2019, *Law and Public Relations in Indonesia: Viewed from the Theory of John Henry Merryman on Strategies of Legal Development*, Jurnal: *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol 1 No.1
- Yazfinedi, 2018, *Konsep Permasalahan dan Solusi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia*, *Jurnal Quantum*, Vol XIV Nomor 26 Juli-Desember. 128

